

## **Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Banjarmasin Siap Kejar Target Rancangan Peraturan Daerah**



**Sumber gambar:**

<https://kalselpos.com/2022/06/18/bapemperda-dprd-banjarmasin-siap-kejar-target-raperda/>

DPRD Banjarmasin menargetkan 27 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pada tahun 2022.

Hal itu, langsung direspon Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Banjarmasin.

Ketua Bapemperda DPRD Kota Banjarmasin Darma Sri Handayani mengaku, dengan target itu maka pihaknya harus bekerja keras untuk menyelesaikan.

“Semua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang telah ditargetkan 27 Raperda, ini masuk kedalam program legislasi daerah (prolegda),” ujar Darma Sri Handayani.

Pihaknya mengaku optimis bahwa 27 Raperda yang diusulkan dan masuk dalam Prolegda DPRD Kota Banjarmasin dapat terselesaikan,

“Atas izin Allah dan dukungan dari semua ketua dan anggota fraksi, 27 Raperda ini bisa selesai pada tahun ini,” ungkapnya.

Darma Sri Handayani juga menambahkan, dengan dukungan dan kerja keras semua anggota, khususnya Panitia Khusus (Pansus), sebagai ujung tombak penyelesaian Raperda itu, maka tentunya tugas berat ini dapat menjadi ringan.

“Saya yakin dapat terselesaikan, asal anggota Pansus memahami dan bertanggungjawab atas tugasnya yang diberikan kepadanya,” katanya.

Perlu diketahui juga tegasnya, tugas Bapemperda tahun 2022 ini, bukan saja Raperda yang diusulkan tahun ini, tetapi masih ada Raperda 2021, sebanyak 8 Raperda yang belum terselesaikan, sehingga prolegda 2022 DPRD Kota Banjarmasin menjadi 27 Raperda.

“Bapemperda baru yang sudah menyelesaikan, ada 2 Raperda yang merupakan PR di tahun 2021, antara lain Perda Perubahan Badan Hukum PDAM menjadi

Perseroda dan untuk Raperda Penyandang Disabilitas sudah di finalisasi, namun belum di paripurna kan,” tandasnya.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2022/06/18/bapemperda-dprd-banjarmasin-siap-kejar-target-raperda/>, Bapemperda DPRD Banjarmasin Siap Kejar Target Raperda, 18 Juni 2022.
2. <https://riliskalimantan.com/2020/04/16/bapemperda-kejar-target-dua-raperda/>, Bapemperda Kejar Target Dua Raperda, 16 April 2022.

**Catatan:**

**Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

**Pasal 14**

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi.

**Pasal 39**

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan dalam Prolegda Kabupaten/Kota.

**Pasal 45**

- (1) Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden serta Rancangan UndangUndang yang diajukan DPD kepada DPR disusun berdasarkan Prolegnas.
- (2) Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:
  - a. otonomi daerah;
  - b. hubungan pusat dan daerah;
  - c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
  - d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan
  - e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.

**Pasal 61**

- (1) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur.

- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD Provinsi.

### **Pasal 81**

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.

### **Pasal 86**

- (1) Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam Berita Daerah.
- (3) Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

### **UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

### **Pasal 58**

- (1) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**UU Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

**Pasal 97D**

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku mutatis mutandis terhadap pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan kepala daerah Provinsi dan rancangan peraturan kepala daerah Kabupaten/ Kota.

**Pasal 99**

Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1), tahapan pembentukan Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota mengikutsertakan analis legislatif dan tenaga ahli.